



**PENETAPAN**

Nomor 188/Pdt.P/2023/PN.Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara - perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

Nama : **RONAL KALENGKONGAN**  
Tempat,tanggal lahir : Manado, 18 April 1974  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen  
Pendidikan : SLTP/Sederajat  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Kel. Taas Lingk VI Kec. Tikala Kota Manado  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Kawin  
No. HP : 0851-4613-5587

Dan

Nama : **HETTY TIGAU**  
Tempat,tanggal lahir : Minahasa, 20 Maret 1972  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Pendidikan : SLTP/Sederajat  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Kel. Taas Lingk VI Kec. Tikala Kota Manado.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Kawin

Selanjutnya disebut sebagai .....Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 11 Mei 2023 Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Mnd tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 11 Mei 2023 Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Mnd tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah mempelajari berkas Para Permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Mnd



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 11 Mei 2023 di bawah Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Mnd telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami Isteri yang Menikah Di Manado pada Tanggal 20 November 1995 Sesuai kutipan Akta Perkawinan No : 205/IX.Kh/1995 tertanggal 18 Desember 1995;
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama **KAREN KALENGKONGAN** Sesuai kutipan Akta Kelahiran No : 7171LI2008004894;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **KAREN KALENGKONGAN** dengan **REFANLI TEMEMBUN**;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suami anak pemohon tersebut di atas telah menjalin hubungan cinta kasih yang mana saat ini Anak anak Pemohon sedang mengandung;
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan dan status mereka berdua kelak dan calon cucu Pemohon;
7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama bernama **KAREN KALENGKONGAN** dengan **REFANLI TEMEMBUN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Para Pemohon dan setelah permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 205/IX.Kh/1995 tertanggal 18 Desember 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Izin Orang Tua tertanggal 27 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LI2008004894 tertanggal 7 Mei 2008 a.n. KAREN KALENGKONGAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7171052402080064 atas nama Kepala Keluarga RONALD KALENGKONGAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Menikah a.n. KAREN KALENGKONGAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Menikah a.n. REFANLY TEMEMUBUN, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti surat P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANNEKE KALENGKONGAN dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah anak Para Pemohon yang bernama KAREN KALENGKONGAN yang masih berumur 17 Tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan pacarnya yang bernama REFANLI TEMEMUBUN;
  - Bahwa anak KAREN KALENGKONGAN dan REFANLI TEMEMUBUN telah menjalin hubungan yang terlalu dekat;
  - Bahwa anak KAREN KALENGKONGAN sekarang ini sedang hamil;
  - Bahwa demi kepentingan janin yang ada di dalam kandungan, maka sebaiknya anak KAREN KALENGKONGAN dan REFANLI TEMEMUBUN harus segera dikawinkan;
  - Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus administrasi anak Para Pemohon yang bernama KAREN KALENGKONGAN untuk pengurusan Akta Perkawinan namun dari Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada Para Pemohon kalau mau menikahkan anak Para Pemohon yang belum cukup umur, harus ada penetapan Pengadilan baru bisa diproses pernikahan anak Para Pemohon dan akan diterbitkan Akta Perkawinan;
  - Bahwa anak KAREN KALENGKONGAN dan REFANLI TEMEMUBUN menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa Orangtua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak sudah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan Rencana Pernikahan tersebut;
  - Bahwa anak KAREN KALENGKONGAN sebelumnya belum pernah menikah;
2. Saksi ANGELINA KALENGKONGAN, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah anak Para Pemohon yang bernama KAREN KALENGKONGAN yang masih berumur 17 Tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan pacarnya yang bernama REFANLI TEMEMUBUN;
  - Bahwa anak KAREN KALENGKONGAN dan REFANLI TEMEMUBUN telah menjalin hubungan yang terlalu dekat;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak KAREN KALENGKONGAN sekarang ini sedang hamil;
- Bahwa demi kepentingan janin yang ada di dalam kandungan, maka sebaiknya anak KAREN KALENGKONGAN dan REFANLI TEMEMUBUN harus segera dikawinkan;
- Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus administrasi anak Para Pemohon yang bernama KAREN KALENGKONGAN untuk pengurusan Akta Perkawinan namun dari Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada Para Pemohon kalau mau menikahkan anak Para Pemohon yang belum cukup umur, harus ada penetapan Pengadilan baru bisa diproses pernikahan anak Para Pemohon dan akan diterbitkan Akta Perkawinan;
- Bahwa anak KAREN KALENGKONGAN dan REFANLI TEMEMUBUN menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Orangtua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak sudah setuju dan tidak ada yang keberatan dengan Rencana Pernikahan tersebut;
- Bahwa anak KAREN KALENGKONGAN sebelumnya belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa inti dari Permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak Perempuan bernama KAREN KALENGKONGAN dengan REFANLI TEMEMUBUN;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Para Pemohon dan Saksi-Saksi serta Bukti Surat yang diajukan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama KAREN KALENGKONGAN masih berusia dibawah umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa KAREN KALENGKONGAN saat ini sedang hamil anak dari pacarnya REFANLI TEMEMUBUN;
- Bahwa kedua belah pihak orangtua sudah setuju dengan perkawinan KAREN KALENGKONGAN dan REFANLI TEMEMUBUN;
- Bahwa Para Pemohon dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado terkendala karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Para Pemohon dianjurkan untuk melengkapi surat-surat, salah satu syaratnya harus ada mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 menyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, kedua anak yang akan melangsungkan perkawinan dan juga kedua orang tua menyatakan bahwa kedua anak memang sudah sepakat untuk menikah dikarenakan anak KAREN KALENGKONGAN sudah hamil dan akan mensahkan perkawinan mereka dan akan segera melangsungkan perkawinan bila telah selesai mengurus izin menikah ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Mnd





Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim dalam hal ini melihat bahwa demi melindungi seorang perempuan yang sedang hamil dan juga demi kebaikan antara KAREN KALENGKONGAN dengan REFANLI TEMEMUBUN, maka adalah dapat diberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon bernama KAREN KALENGKONGAN dengan REFANLI TEMEMUBUN, guna mewujudkan pertanggung jawaban KAREN KALENGKONGAN dengan REFANLI TEMEMUBUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim dalam hal ini mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk memberi izin/dispensasi kepada Para Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan KAREN KALENGKONGAN umur 17 tahun lahir di Manado pada tanggal 5 Agustus 2005 dengan REFANLI TEMEMUBUN, sehingga dengan demikian petitum angka 2 dari permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama **KAREN KALENGKONGAN** dengan calon suaminya **REFANLI TEMEMUBUN**;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami Yance Patiran, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marilyn Ann Antou, S.E., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dengan di hadiri oleh Para Pemohon.

*Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Mnd*



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Marilyn Ann Antou, S.E., S.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp..30.000,00;
2. Biaya Proses .....	Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	Rp..20.000,00;
4. Redaksi .....	Rp..10.000,00;
5. Materai .....	Rp..10.000,00;
Jumlah	: Rp220.000,00; (Dua ratus duapuluh ribu rupiah)